

Norma Sosial dan Kepatuhan Pajak

Endah Wening Budiningrum

Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author: endahwening@amayogyakarta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran norma sosial dalam kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini menguji apakah norma deskriptif, norma penangguhan, norma subyektif, norma pribadi, berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 128 partisipan yaitu mahasiswa yang menempuh mata kuliah perpajakan dan manajemen UMKM dan telah merintis kegiatan usaha. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SEM (*Structural Equation Modeling*). Alat analisis SEM yang digunakan adalah SEM PLS (*Partial Least Squares*) WarpPLS 7.0. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa norma deskriptif, norma penangguhan, dan norma subyektif masing-masing memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma deskriptif berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak melalui norma penangguhan dan norma subyektif. Norma penangguhan berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak melalui norma subyektif. Norma subyektif berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma pribadi tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak.

Kata kunci: *Tax Compliance, Descriptive Norm, Injunctive Norm, Subjective Norm, Personal Norm*

Abstract

The purpose of this study is to explore the role of social norms in tax compliance in Indonesia. Hypotheses this study is regarding the direct and indirect influences of social norms. This study use 128 participants, the participants are college students who took courses in taxation dan SMEs management and they had business activities. The hypotheses testing in this study used SEM (Structural Equation Modeling). The SEM analysis tool used SEM PLA (Partial Least Squares) WarpPLS 7.0. Result of the path analysis show that descriptive norm, injunctive norm, subjective norm each have a direct influence on tax compliance. Descriptive norms are indirectly influence to tax compliance through injunctive norm and subjective norm. Subjective norm direct influence but not indirect influence on tax compliance. personal norm are not directly influence to tax compliance

Keywords: *Tax Compliance, Descriptive Norm, Injunctive Norm, Subjective Norm, Personal Norm*

PENDAHULUAN

Pajak saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Menurut UU No 19 Tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2023) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bahwa Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.802.294.316.629.000,00 (dua kuadriliun delapan ratus dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: penerimaan perpajakan, PNBPN, dan penerimaan hibah. Penerimaan tersebut 82,44% berasal dari penerimaan pajak dimana 49,34% berasal dari penerimaan pajak penghasilan (Bps.go.id, 2024).

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa kontraprestasi (Mardiasmo, 2019). Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kebijakan dan langkah penting dibidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system*, membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak harus patuh dengan kewajiban perpajakan dan pemerintah harus meningkatkan kepatuhan pajak dengan

menggunakan biaya yang sekecil mungkin. Masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat sosial maka dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu diperkenalkan tentang biaya moral, yaitu norma sosial dan sifat umum yang baik dari kepatuhan pajak. Untuk itu penelitian tentang kepatuhan pajak dengan melihat norma sosial sangat dibutuhkan.

Penelitian psikologi sosial baru-baru ini telah difokuskan pada mengubah norma-norma sosial (*social norms*) untuk mempengaruhi perilaku. Menurut (Cislaghi dan Heise 2018a) dalam Cislaghi & Heise, (2020) norma sosial adalah aturan tindakan yang dilakukan bersama oleh orang-orang dalam masyarakat atau kelompok tertentu, mereka mendefinisikan apa yang dianggap normal dan perilaku yang dapat diterima oleh anggota kelompok itu. Dimana pemasukan dari pajak menjadi sumber utama penerimaan negara maka norma sosial dapat digunakan sebagai strategi termurah dalam upaya penegakan kepatuhan pajak. Sunstein, (1996) menjelaskan bahwa kebijakan peraturan yang menggunakan norma sosial menjadi strategi yang termurah dan paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencegah perilaku yang berisiko.

Bobek et al., (2007), Bobek et al., (2013), Budiningrum, (2019), menyatakan bahwa norma sosial yang meliputi norma deskriptif (*descriptive norm*), norma penangguhan (*injunctive norm*), norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*), terkait dengan niat kepatuhan pajak. Menurut Ann Klein, (2005) norma subyektif, norma penangguhan, dan norma deskriptif bukan merupakan indikator dari sebuah konstruk, sehingga perlu diuji secara sendiri-sendiri. Penelitian tentang norma sosial sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak paska pandemic secara komprehensif belum dilakukan.

Penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Perpajakan dan Manajemen UMKM untuk lebih menggambarkan kondisi Wajib Pajak dimasa yang akan datang yang memiliki kegiatan usaha dan jarang melakukan kontak sosial secara langsung. Setelah adanya Pandemi Covid 19, komunikasi seringnya dilakukan melalui sosial media, sehingga kegiatan sosial hanya dilakukan melalui media *online*. Digunakan sample mahasiswa mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Manajemen UMKM yaitu mahasiswa yang telah menjalankan kegiatan usaha dan dimasa depan mereka adalah calon pembayar pajak. Mahasiswa tersebut juga telah mengikuti mata kuliah Perpajakan sehingga telah memilili informasi mengenai pajak penghasilan terhadap pengusaha. Pengambilan data dilakukan melalui survei kepada mahasiswa untuk mencari validitas eksternal sehingga dapat digeneralisasi. Penelitian ini dilakukan di Indonesia yang berbudaya timur. Jenis pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan, dimana pemerintah telah memberlakukan peraturan baru tentang perpajakan yaitu UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setiap wajib pajak yang omzetnya dibawah Rp 500.000.000 dalam satu tahun tidak wajib membayar pajak, dan wajib pajak yang omzetnya diatas Rp 500.000.000 dibawah Rp 4.800.000.000,- dikenai pajak final 0,5% dari omzet (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021). Peraturan pemerintah ini tidak mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penipuan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah norma deskriptif, norma penangguhan, norma subyektif, norma pribadi, berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dengan lebih teliti dan rinci peran norma sosial dalam kepatuhan pajak di Indonesia, untuk generasi muda calon pembayar pajak yang berintraksi sosial kebanyakan menggunakan media sosial atau media *online*.

TINJAUAN PUSTAKA

Norma Sosial

Norma sosial (*social norm*) menurut Cialdini & Trost, (1998) didefinisikan sebagai aturan dan standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan menjadi panduan dan atau membatasi perilaku sosial tanpa kekuatan hukum. Cialdini mengidentifikasi empat norma sosial (*social*

norm) yang berbeda yaitu norma deskriptif (*descriptive norm*), norma penanguhan (*injunctive norm*), norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*). Norma social adalah sebuah hukum dimana yang memberikan sanksi adalah masyarakat (Davis et al., 2003). Dengan adanya sanksi masyarakat ini maka norma sosial dapat mempengaruhi perilaku karena orang cenderung untuk mencari penghormatan dari orang lain. Menurut (Bicchieri, 2006), bahwa individu memotivasi individu lain untuk bertindak sesuai dengan norma. Individu bertindak tidak hanya karena orang-orang tidak suka ketidaksetujuan individu lain akan tetapi juga karena berusaha menghindari sanksi lain yang mungkin berlaku, sehingga individu mengakui legitimasi harapan individu lain.

Berdasarkan Bobek et al., (2007), Manning, (2009) norma deskriptif didefinisikan sebagai standar persepsi seseorang yang dikembangkan dari pengamatan bagaimana orang lain berperilaku dalam situasi tertentu. Norma deskriptif membantu individu untuk membuat keputusan yang harus dilakukan terutama pada situasi yang ambigu. Norma penanguhan didefinisikan sebagai persepsi tentang apa yang orang pikirkan terhadap orang lain tentang apa yang harus orang lain lakukan dalam situasi tertentu. Norma ini menentukan apa yang harus dilakukan dan merupakan aturan-aturan moral kelompok. Norma subyektif didefinisikan sebagai keterkaitan secara khusus dengan harapan orang lain yang penting seperti keluarga, teman, rekan kerja. Norma ini bertujuan untuk membantu membangun dan mempertahankan hubungan sosial. Norma pribadi adalah standar yang berasal dari diri sendiri. Norma ini adalah harapan perilaku yang berasal dari nilai-nilai internal untuk meningkatkan rasa harga diri seseorang.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kondisi sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Andreoni et al., 1998). Kepatuhan pajak digunakan sebagai kepentingan praktis dalam upaya penerimaan negara. Penerimaan negara mengambil peranan yang penting dalam mengefektifkan fungsi negara. Kemampuan untuk mengekstraksi penerimaan pajak juga dapat diartikan sebagai indikator penting kekuatan negara (Kuokštis, 2017). Dari pengertian diatas maka, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh norma sosial dalam kepatuhan pajak meliputi norma deskriptif, norma penanguhan, norma subyektif, dan norma pribadi yang pengaruhnya dapat secara langsung maupun tidak langsung (Bobek et al., 2013), (Budiningrum, 2019). Menurut Bobek et al., (2013), Manning, (2009), individu dalam mengambil keputusan pada suatu situasi tertentu hanya berdasarkan pengamatan terhadap perilaku individu lain dalam situasi tersebut. Benk et al., (2012) melakukan penelitian tentang niat kepatuhan pajak di Turki dan menyatakan bahwa *normative expectation* (dengan indikator *social norm*, *moral norm*) berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan.

Norma deskriptif lebih mudah diakses dari norma penanguhan, sehingga menunjuk ke sebuah alasan yang masuk akal mengapa norma deskriptif memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dari norma-norma hukum yang diperlukan (Manning, 2009). Fishbein dan Ajzer (2003) dalam White et al., (2009) menyatakan bahwa baik norma deskriptif dan norma penanguhan adalah sumber yang penting untuk mengetahui hubungan antara sikap dan perilaku dan seharusnya digunakan sebagai model secara bersama-sama. Norma deskriptif dan norma penanguhan mempengaruhi keyakinan seseorang untuk bekerjasama. Deskriptif dengan melihat kepatuhan orang lain dan penanguhan dengan melihat harapan orang lain (Thøgersen, 2008). Menurut Hallsworth et al., (2017) norma social memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hallsworth et al., (2017), menjelaskan bahwa norma deskriptif lebih berpengaruh dari pada norma injunctive. Putri, (2021) menjelaskan norma deskriptif dan norma penanguhan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H1: Norma deskriptif (*descriptive norm*) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Ann Klein, (2005) menjelaskan bahwa norma penanggungan memiliki dampak yang lebih besar daripada norma deskriptif. Efek norma deskriptif hanya menonjol pada situasi tertentu, tetapi efek norma penanggungan dapat digeneralisasi untuk hal lain (Reno, Cialdini, dan Kallgren, 1993 dalam Ann Klein, (2005). Norma penanggungan merupakan prediktor yang kuat dari perilaku.

Hasil penelitian Ann Klein, (2005) menjelaskan bahwa norma penanggungan memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap tiga situasi yaitu *binge drinking*, *facial piercing*, *gay marriage*. Norma penanggungan merupakan prediktor yang paling penting daripada norma subyektif dan norma deskriptif. Menurut Putri (2021) norma penanggungan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Individu dalam pengambilan keputusan hanya akan melihat bagaimana persepsi tentang apa yang orang pikirkan terhadap orang lain tentang apa yang harus orang lain lakukan dalam situasi tertentu.

H2: Norma penanggungan (*injunctive norm*) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* norma subyektif merupakan penyebab langsung perilaku (Klein & Boster, 2005). Norma subyektif berdampak langsung niat kepatuhan pembayar pajak (Bobek et al., 2013). Norma subyektif sangat mempengaruhi kepatuhan pajak (Bobek et al., 2007). Armitage dan Conner (2001) dalam Klein & Boster, (2005) menjelaskan bahwa norma subyektif merupakan salah satu komponen prediksi perilaku yang kuat. Individu dalam pengambilan keputusan hanya akan melihat bagaimana perilaku dari lingkungan terdekatnya yaitu rekan kerja, teman, keluarga. Menurut Bhutta et al., (2019) terdapat pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif antara norma subyektif dan perilaku kepatuhan pajak. Ini berarti, jika wajib pajak orang pribadi menemukan akseptabilitas luas penghindaran pajak di masyarakat, mereka juga akan menghindari untuk membayar pajak. Dengan demikian mereka lebih dipengaruhi oleh orang lain yang signifikan dalam mengambil keputusan mereka. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian (Putri, 2021) yang menjelaskan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil yang berbeda ini menjelaskan bahwa kemungkinan terdapat perbedaan persepsi dari waktu ke waktu sehingga sangat butuh untuk diuji lagi.

H3: Norma subyektif (*subjective norm*) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Smith & McSweeney, (2007) menjelaskan bahwa individu mengembangkan standar berbasis diri mereka dari perilaku (*personal norms*) dari harapan masyarakat dan dari perilaku yang diperoleh melalui interaksi sosial (*injunctive norm*). Perorangan awalnya mungkin mengikuti norma-norma penanggungan untuk menghindari stigma sosial, tapi seiring waktu, dapat terus mengikuti norma-norma tersebut untuk alasan internal, seperti meningkatkan citra diri mereka.

Menurut Kuokštis, (2017), pengaruh norma *injunctive*, norma deskriptif, norma subyektif, dan norma pribadi (*norma social*) terhadap kepatuhan pajak merupakan model yang sempurna atau model yang fit. Kuokštis, (2017) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara norma *social* dengan kepatuhan pajak.

H4: Norma deskriptif (*descriptive norm*) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui norma penanggungan (*injunctive norm*), norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*).

Penelitian Trivedi et al., (2003) menjelaskan bahwa keputusan kepatuhan pembayar pajak dipengaruhi oleh informasi tentang tingkat kepatuhan pajak temannya. Individu dalam

mengambil keputusan hanya akan melihat bagaimana perilaku dari lingkungan terdekatnya yaitu rekan kerja, teman, keluarga, dan kemudian akan menginternalkan pada keyakinan etis individu tersebut. Wenzel, (2004) menjelaskan bahwa norma pribadi dan norma penanggulangan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pengaruh norma penanggulangan adalah dimediasi sebagian oleh norma pribadi. Wenzel, (2004) menjelaskan bahwa individu dalam mengambil keputusan hanya melihat bagaimana persepsi tentang apa yang individu pikirkan terhadap individu lain tentang apa yang harus individu lain lakukan dalam situasi tertentu. Setelah itu individu tersebut akan melihat bagaimana perilaku dari lingkungan terdekatnya yaitu rekan kerja, teman, keluarga, dan kemudian akan menginternalkan pada keyakinan etis individu tersebut. Perorangan yang dikelilingi oleh anggota keluarga dan teman-teman yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak juga lebih mungkin untuk menunjukkan keyakinan etis yang mendukung perilaku kepatuhan (Blanthorne & Kaplan, 2008). Secara umum norma penanggulangan efektif dalam memengaruhi sikap, norma yang dirasakan, niat, dan perilaku walaupun nilainya kecil (Rhodes et al., 2020).


H5: Norma penanggulangan (*injunctive norm*) berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan pajak melalui norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*).

Smith & McSweeney, (2007) menjelaskan bahwa norma pribadi menekankan pada perasaan tanggungjawab secara pribadi dan bukan tekanan sosial yang dirasakan langsung. Blanthorne & Kaplan, (2008) juga menunjukkan bahwa keyakinan etis individu (norma pribadi) sangat penting. Menurut Neuberger et al., (2013) norma subjektif merupakan norma yang paling prediktif dari niat perilaku sedangkan norma *injunctive* juga ditambahkan ke kekuatan prediktif akan tetapi efeknya lemah, sehingga hal ini seharusnya ditafsirkan dengan hati-hati.

H6: Norma subyektif (*subjective norm*) berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan pajak melalui norma pribadi (*personal norm*).

Menurut Kostritsa & Sittler, (2017) menjelaskan bahwa dalam penelitiannya di Austria terdapat hubungan antara norma pribadi dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Dijelaskan juga bahwa *personal norms* atau norma pribadi berpengaruh positif sedang terhadap variabel *Voluntary Tax Compliance*. Menurut Hunt & Iyer, (2018) menjelaskan bahwa pembayar pajak sangat dipengaruhi oleh norma pribadi mereka dalam keputusan pelaporan mereka. Nam & Minh, (2021) meneliti di Ho Chi Minh City Vietnam menemukan bahwa pengetahuan pajak, penalti pajak, norma pribadi, dan persepsi keadilan (dari sistem) memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak. Selain itu, tarif pajak memiliki hubungan negatif dengan kepatuhan pajak..

H7: Norma pribadi (*personal norm*) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).



Gambar 1. Desain Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta yang telah mengikuti mata kuliah perpajakan, dan manajemen UMKM. Mahasiswa telah belajar mengenai pajak UMKM, dan juga telah melakukan rintisan kegiatan usaha. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survei. Kuesioner digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan jawaban. Kuesioner yang disebar dalam bentuk kuesioner online. Kuesioner di adaptasi dari kuesioner Bobek et al., (2013). Penelitian ini terdapat lima variabel yaitu satu variabel eksogen (*exogenous variable*), empat variabel endogen (*endogenous variable*). Variabel eksogen yaitu norma deskriptif (*descriptive norm*) dan variabel endogen yaitu norma penangguhan (*injunctive norm*), norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*), dan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan *Seven Point Likert* yaitu dari skala 1 sampai dengan skala 7. Penelitian ini menggunakan anonimitas responden untuk meminimalkan terjadinya bias keinginan sosial.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SEM (*Structural Equation Modeling*). Alat analisis SEM yang digunakan adalah SEM PLS (*Partial Least Squares*) WarpPLS 7.0. Langkah-langkah menguji hipotesis menggunakan dua model, model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) (Jogiyanto, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran

Tabel 1. Combined Loadings and Cross-Loadings

	DN	IN	SN	PN	P VALUE
DN1	(0.779)	-0.078	-0.016	-0.164	<0.001
DN3	(0.820)	-0.022	0.132	0.153	<0.001
DN4	(0.830)	0.095	-0.115	0.003	<0.001
IN1	0.068	(0.764)	0.075	0.028	<0.001
IN2	-0.173	(0.806)	-0.021	-0.057	<0.001
IN3	0.174	(0.732)	-0.029	0.066	<0.001
IN4	-0.046	(0.860)	-0.022	-0.027	<0.001
SN2	0.059	-0.071	(0.713)	0.037	<0.001
SN3	-0.026	0.013	(0.838)	-0.021	<0.001
SN4	-0.048	0.065	(0.746)	0.083	<0.001
SN5	0.018	-0.010	(0.855)	-0.082	<0.001
PN5	0.000	-0.032	-0.020	(0.840)	<0.001
PN6	-0.054	-0.079	0.078	(0.862)	<0.001
PN7	0.015	0.139	0.028	(0.824)	<0.001
PN8	0.046	-0.025	-0.096	(0.764)	<0.001

Sumber: diolah 2024


Tabel 2. Latent Variable Coefficients WarpPLS 7.0

	DN	IN	SN	PN
R-squared		0.020	0.103	0.056
Adj.R-squared		0.12	0.089	0.033
Composite reliab.	0.851	0.870	0.869	0.894
Cronbach's Alpha	0.737	0.800	0.797	0.841
Avg.var.extrac	0.656	0.627	0.625	0.678
Full cillin. VIF	1.281	1.001	1.085	1.010
Q-squared		0.021	0.106	0.067

Sumber: diolah 2024

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *loading* masing-masing indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen yaitu diatas 0,6 dan signifikan. Seluruh indikator memiliki *cross loading* yang rendah terhadap variabel laten yang lain sehingga menunjukkan validitas diskriminan terpenuhi. Nilai AVE telah memenuhi syarat diatas 0,5, begitu juga nilai *composite reliability* lebih dari 0.7 dan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.6. *Loading* setiap indikator dalam konstruk yang tidak bernilai diatas 1, *full collin. VIF* yang dibawah 3.3 menandakan tidak adanya indikator abnormalitas seperti kolinieralitas (Sholihin & Ratmono, 2013).

Model Struktural



Gambar 2. Hasil Pengujian Model *Indirect Effect Descriptive Norm, Injunctive Norm, Subjective Norm, dan Personal Norm-Tax Compliance*

Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa pengaruh norma deskriptif terhadap norma penanggulangan adalah negatif sebesar -0.14 dan signifikan dengan nilai P 0.05. Norma deskriptif berpengaruh positif (0.32) terhadap norma subyektif dan signifikan dengan nilai p sebesar <0.01. Norma deskriptif berpengaruh negatif sebesar 0.17 terhadap norma pribadi dan signifikan dengan nilai P 0.02. Norma deskriptif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebesar 0.42 dan signifikan dengan nilai P 0.01.

Norma penanggulangan berpengaruh negatif terhadap norma subyektif dengan koefisien jalur 0.11 dan signifikan dengan nilai P 0.09. Norma penanggulangan berpengaruh negatif terhadap norma pribadi dengan koefisien jalur sebesar -0.10 dan tidak signifikan dengan nilai P 0.13. Norma penanggulangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.08 dan tidak signifikan dengan nilai P 0.19. Norma subyektif berpengaruh negatif terhadap norma pribadi dengan koefisien jalur sebesar -0.10 dan tidak signifikan dengan nilai P 0.11. Norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.11 dan tidak signifikan dengan nilai P 0.10. Norma pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebesar 0.08 dan tidak signifikan dengan nilai P 0.19.

R^2 untuk norma penanggulangan adalah 0.02, menunjukkan bahwa variasi norma penanggulangan dapat dijelaskan sebesar 2% oleh variasi norma deskriptif. R^2 norma subyektif sebesar 0.10, menunjukkan bahwa variasi norma subyektif dapat dijelaskan sebesar 10% oleh variasi norma deskriptif dan norma penanggulangan. R^2 norma pribadi sebesar 0.06, menunjukkan bahwa variasi norma pribadi dapat dijelaskan sebesar 6% oleh variasi norma deskriptif, norma penanggulangan, dan norma pribadi. R^2 kepatuhan pajak sebesar 0.21, menunjukkan bahwa variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebesar 21% oleh variasi norma deskriptif, norma penanggulangan, norma subyektif, dan norma pribadi.

Effect size dalam penelitian ini tergolong kelompok lemah dan medium. *Effect size* lemah menunjukkan bahwa norma-norma dalam penelitian ini memiliki peranan yang lemah dari perspektif praktis dan medium dari perspektif praktis. Model gambar 2 tidak *fit* karena nilai ARS tidak signifikan dengan $p=0.183$.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Koefisien Jalur (*Path Coefficients, P Value*)

Konstruk	Path coefficients	P value
DN-IN	-0.141	0.051**
DN-SN	0.317	<0.001***
DN-PN	-0.171	0.023**
DN-TC	0.424	<0.001***
IN-SN	-0.114	0.093*
IN-PN	-0.098	0.129
IN-TC	0.115	0.092*
SN-PN	-0.105	0.113
SN-TC	0.110	0.102*
PN-TC	0.077	0.189

Sumber: diolah 2024

Ket: DN (Norma Deskriptif); IN (Norma Penangguhan); SN (Norma Subyektif); PN (Norma Pribadi); TC (kepatuhan Pajak). * $p<0.10$; ** $p<0.05$; *** $p<0.01$.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara norma deskriptif terhadap kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien *beta* sebesar 0.424 dan nilai signifikansi $p<0.001$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 terdukung. Terdapat hubungan positif antara norma penangguhan terhadap kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien *beta* 0.115 dan nilai signifikansi 0.093. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 terdukung dengan nilai signifikansi $p<0.10$. Terdapat hubungan positif antara norma subyektif terhadap kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien *beta* 0.110 dan nilai signifikansi 0.102. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 tidak terdukung.

Pengaruh empat jalur antara norma deskriptif terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan ($p=0.499$) dengan koefisien jalur negatif -0.000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 tidak terdukung. Pengaruh tiga jalur menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antara norma penangguhan terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan ($p=0.499$) dengan koefisien jalur negatif -0.002. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 tidak terdukung. Pengaruh tidak langsung antara norma subyektif terhadap kepatuhan pajak melalui norma pribadi tidak signifikan ($p=0.13$) dengan koefisien jalur negatif -0.019. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 6 tidak terdukung. Pengaruh langsung norma pribadi terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan ($p=0.189$) dengan koefisien jalur negatif 0.077. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 7 tidak terdukung.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Norma deskriptif (*descriptive norm*) terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa norma deskriptif, berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bobek et al., (2013), Budiningrum, (2019). Hal ini menjelaskan bahwa individu dalam mengambil keputusan terhadap kepatuhan pajak dipengaruhi oleh hasil pengamatannya terhadap perilaku individu lain. Calon pembayar pajak yang merupakan mahasiswa yang telah melakukan kegiatan usaha dimasa dimana interaksi sosial banyak dilakukan secara online dalam mengambil keputusan terutama dibidang perpajakan tetap melihat perilaku individu lain yang mudah diakses. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat digunakan influencer sebagai model yang

dapat ditiru dalam kepatuhan perpajakannya. Selain itu individu dalam keputusannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Norma penangguhan (*injunctive norm*) terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa norma penangguhan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bobek et al., (2013), Budiningrum, (2019). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Putri, (2021), dimana norma penanggunahan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa individu dalam pengambilan keputusan hanya akan melihat bagaimana persepsi tentang apa yang orang pikirkan terhadap orang lain tentang apa yang harus orang lain lakukan dalam situasi tertentu. Hal ini juga menjelaskan bahwa para calon pembayar pajak tetap mempertimbangkan pendapat orang lain ketika dia tidak membayar pajak.

3. Pengaruh Norma subyektif (*subjective norm*) terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa norma subyektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Klein & Boster, (2005), Bobek et al., (2007), Bobek et al., (2013), Bhutta et al., (2019). Hal ini menjelaskan bahwa individu dalam pengambilan keputusan hanya akan melihat bagaimana perilaku dari lingkungan terdekatnya yaitu rekan kerja, teman, keluarga. Ini berarti, jika wajib pajak orang pribadi menemukan penghindaran pajak di lingkungan terdekatnya, maka mereka juga akan menghindari untuk membayar pajak.

4. Pengaruh Norma deskriptif (*descriptive norm*) terhadap kepatuhan pajak melalui norma penangguhan (*injunctive norm*), norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobek et al., (2013) dimana pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara norma deskriptif terhadap kepatuhan pajak melalui norma penangguhan dan norma subyektif. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Klein & Boster, (2005). Individu yang berada dalam suatu kelompok akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku kelompoknya, sehingga norma penangguhan (perilaku kelompok) mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok tersebut. Individu dalam melakukan kepatuhan pajak juga akan mematuhi harapan individu lain yang paling dekat, sebagai wujud kepatuhan individu tersebut terhadap individu-individu yang penting dalam hidupnya dan untuk menjaga hubungan baik dengan individu yang paling dekat.

5. Pengaruh Norma penangguhan (*injunctive norm*) terhadap kepatuhan pajak melalui norma subyektif (*subjective norm*), dan norma pribadi (*personal norm*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa norma penengguhan berpengaruh secara tidak langsung dengan kepatuhan pajak melalui norma subyektif. Hal ini menjelaskan bahwa keputusan kepatuhan pembayar pajak dipengaruhi oleh informasi tentang tingkat kepatuhan pajak temannya. Individu dalam mengambil keputusan hanya akan melihat bagaimana perilaku dari lingkungan terdekatnya yaitu rekan kerja, teman, keluarga, dan kemudian akan menginternalkan pada keyakinan etis individu tersebut tanpa mempertimbangkan pemikiran pribadi. Jika kelompok dan orang terdapatnya patuh terhadap kewajiban perpajakan maka individu tersebut juga akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Trivedi et al., (2003), Blanthorne & Kaplan, (2008), Rhodes et al., (2020).

6. Pengaruh norma subyektif (*subjective norm*) terhadap kepatuhan pajak melalui norma pribadi (*personal norm*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa norma subyektif langsung berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Neuberger et al., (2013), dimana menjelaskan bahwa norma subjektif merupakan norma yang paling prediktif dari niat perilaku. Individu dalam pengambilan keputusan hanya akan melihat bagaimana perilaku dari lingkungan terdekatnya yaitu rekan kerja, teman, keluarga. Ini berarti, jika wajib pajak orang pribadi menemukan penghindaran pajak di lingkungan terdekatnya, maka mereka juga akan menghindari untuk membayar pajak.

7. Pengaruh norma pribadi (*personal norm*) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Norma pribadi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, ini sesuai dengan penelitian Budiningrum, (2019), Putri, (2021). Hal ini menjelaskan bahwa individu dalam pengambilan keputusan hanya melihat atau memprtimbangkan standar dan persepsi individu lain dan juga harapan individu lain yang penting seperti keluarga, teman, dan rekan kerja, individu di Indonesia tidak begitu mempertimbangkan pemikiran pribadi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk calon pembayara pajak dibutuhkan kampanye secara umum dan khusus kekelompok atau komunitas-komunitas terdekatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa norma deskriptif, norma penangguhan, norma subyektif masing-masing memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma deskriptif berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak melalui norma penangguhan dan norma subyektif. Norma penangguhan berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak melalui norma subyektif. Norma subyektif berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma pribadi tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih adanya ketidak jujuran dan masih adanya bias keinginan sosial. Pengurangan bias keinginan sosial dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan memberikan kuesioner anonim. Penelitian ini dilakukan dalam konteks pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021. *Effect size* yang rendah membuat pengaruh variabel laten prediktor penelitian ini sangat lemah dari pandangan praktis meskipun memiliki nilai *p* yang signifikan. Penelitian ini menggunakan sample penelitian mahasiswa yang belum memiliki pengalaman membayar pajak.

Saran untuk penelitian berikutnya adalah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan sample yang banyak dan sample yang lebih dapat menggambarkan pembayar pajak, seperti wajib pajak orang pribadi atau badan. Penelitian berikutnya juga lebih memperhatikan bisa keinginan sosial dimana sample terhindar dari terlihat baik dsalam pengisian kuesioner. Konteks penelitian dapat diperluas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.
- Ann Klein, K. (2005). Subjective, Descriptive, And Injunctive Norms: Three Separate Constructs. In *Michigan State University*. <https://doi.org/10.1017/S0165115300023299>
- Benk, B., Calmak, & Serkan. (2012). *Tax Professionals' Perceptions Of Tax Fairness: Survey Evidence In Turkey*. 3(2), 112–118.
- Bhutta, Z. M., Tara, N., Rasheed, R., & Khan, A. B. (2019). Psychological Factors Affecting Tax Compliance Behavior of Pakistani Tax Payer: An Extended Theory of Planned Behavior Perspective. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*; Vol. 39(Issue 4), p1453-1464.

- <http://resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edo&AN=142348205&site=eds-live>
- Bicchieri. (2006). *The Grammar of Society The Nature and Dynamics of Social Norms*. In *Cambridge University Press*.
- Blanthorne, C., & Kaplan, S. (2008). An egocentric model of the relations among the opportunity to underreport, social norms, ethical beliefs, and underreporting behavior. *Accounting, Organizations and Society*, 33(7–8), 684–703. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.02.001>
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451–468. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1390-7>
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49–64. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9219-x>
- Bps.go.id. (2024). Realisasi Pendapatan Negara, 2022-2024. In *Bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Budiningrum, E. W. (2019). Pengaruh Norma-Norma Sosial Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *ALBAMA*, 12(1), 22–36.
- Cialdini, & Trost. (1998). *Social Influence: Social Norms, Conformity, and Compliance*.
- Cislaghi, B., & Heise, L. (2020). Gender norms and social norms: differences, similarities and why they matter in prevention science. *Sociology of Health and Illness*, 42(2), 407–422. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13008>
- Davis, J. S., Hecht, G., & Perkins, J. D. (2003). Behaviors , Enforcement , Compliance Dynamics. *The Accounting Review*, 78(1), 39–69.
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*, 148, 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003>
- Hunt, N. C., & Iyer, G. S. (2018). The effect of tax position and personal norms: An analysis of taxpayer compliance decisions using paper and software. *Advances in Accounting*, Vol. 41, p1-6, 6p. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.003>
- Jogiyanto, H. (2011). *Konsep Dan Aplikasi Structural Equation Modeling : Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024*. 189673, 48.
- Klein, K. A., & Boster, F. J. (2005). *Subjective, Descriptive, and Injunctive Norms*. 517, 1–41.
- Kostritsa, M., & Sittler, I. (2017). The Impact of Social Norms, Trust, and Fairness on Voluntary Tax Compliance in Austria. *Management*, 12(4), 333–353. <https://doi.org/10.26493/1854-4231.12.333-353>
- Kuokštis, V. (2017). Economic conditions and tax compliance: the mediating effect of trust. *Journal of Comparative Politics*, 10(2), 55–69.
- Manning, M. (2009). *Relative Influence Of Descriptive And Injunctive Norms On Behavioral Intentions A Dissertation Presented by MARK MANNING Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree. May*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nam, K. D., & Minh, N. T. B. (2021). Determinants affecting tax compliance: A case of business households in Ho Chi Minh City, Vietnam. *Economics and Business Administration*, 11(1), 136–152. <https://doi.org/10.46223/hcmcoujs.econ.en.11.1.984.2021>
- Neuberger, L., Lapinski, M. K., & Maloney, E. K. (2013). Predicting land use voting behavior: expanding our understanding of the influence of attitudes and social norms. *Journal of Applied Social Psychology*, 43, 2377–2390.

- <https://doi.org/edsair.doi.....64b20c1f1fc9ced6e61454ad0fb1bcea>
- Putri, Y. N. (2021). The Effect Of Social Norms On Tax Payer Compliance Behavior. *Accounting and Finance Studies*, 1(1), 64–78. www.liputan6.com
- Rhodes, N., Shulman, H. C., & McClaran, N. (2020). Changing norms: A meta-analytic integration of research on social norms appeals. *Human Communication Research*, 46(2–3), 161–191. <https://doi.org/10.1093/hcr/hqz023>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0: Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial* (Seno (ed.)). Yogyakarta : Andi Offset.
- Smith & McSweeney, J. R. A. (2007). Charitable Giving: The Effectiveness of a Revised Theory of Planned Behaviour Model in Predicting Donating Intentions and Behaviour. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 17(July 2007), 363–386. <https://doi.org/10.1002/casp>
- Sunstein, C. R. (1996). Social norms and social roles. *Columbia Law Review*, 96(4), 903. <https://doi.org/10.2307/1123430>
- Thøgersen, J. (2008). Social norms and cooperation in real-life social dilemmas. *Journal of Economic Psychology*, 29(4), 458–472. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.12.004>
- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Lynn, B. (2003). Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*, 47(3), 175–197. <https://doi.org/10.1023/A:1026294332606>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Wenzel, M. (2004). An analysis of norm processes in tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 25(2), 213–228. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00168-X](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00168-X)
- White, K. M., Smith, J. R., Terry, D. J., Greenslade, J. H., & McKimmie, B. M. (2009). Social influence in the theory of planned behaviour: The role of descriptive, injunctive, and in-group norms. *British Journal of Social Psychology*, 48(1), 135–158. <https://doi.org/10.1348/014466608X295207>